

<p>Communication & Business Institute <small>The Leading Graduate School of Communication & Business</small></p>	INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS LSPR	No. Dok: lspr/spmi/std/snpkm/C.06
		Revisi: 02
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: 7 Agustus 2020
		Halaman: 6

STANDAR PENGEMBANGAN & PENINJAUAN KURIKULUM

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	Dekan & Prodi		
2. Pemeriksaan & Penetapan	Dr. Janette Maria Pinariya, MM	Waket 1		
	Dr. Andre Ikhsano, M.Si	Rektor		
3. Persetujuan	Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR	Ketua Senat		
4. Pengendalian	Chrisdina, M.Si	Ketua Jaminan Mutu		

<p>I. Visi dan Misi PT</p>	<p>1.1. Visi</p> <p>“Terwujudnya perguruan tinggi panutan (model) dalam pengembangan dan penerapan ilmu komunikasi dan bisnis di Indonesia dan diakui secara Internasional”.</p> <p>1.2. Misi</p> <p>Adapun Misi IKB LSPR adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan kompeten, mandiri, inovatif, kreatif dan memiliki ketrampilan khusus dalam bidang komunikasi dan bisnis yang mampu bersaing pada tingkat global. 2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya komunikasi dan bisnis. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang komunikasi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat 4. Meningkatkan standar mutu akademik yang berstandar nasional dan internasional. <p>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</p> <p>Tujuan IKB LSPR adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan lulusannya menjadi bagian masyarakat yang memiliki kompetensi pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, sikap dan perilaku di bidang komunikasi dan bisnis yang kompetitif di tingkat global, sebagai sumbangsih yang berguna bagi bangsa dan negara. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah berkualitas dan bermanfaat dalam pengembangan masyarakat, bangsa dan negara. 3. Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan bermanfaat bagi pengembangan komunikasi dan bisnis.
-----------------------------------	--

	<p>4. Nilai-nilai Perguruan Tinggi</p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta kepribadian yang mencerminkan IKB LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya pada Tuhan yang maha esa 2. Jujur dalam segala hal 3. Hormat pada sesama 4. Displin 5. Bertanggung jawab 6. Menjunjung tinggi sopan satun 7. Gigih 8. Percaya diri 9. Mandiri 10. Istimewa
<p>II. Rasionale Penetapan Standar Pengembangan & Peninjauan Kurikulum.</p>	<p>2.1.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Perubahan Kedua). Telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. erbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>2.1.Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing – masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri –sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama – sama. Disatu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing – masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu output.</p> <p>3.1.Berdasarkan kondisi di atas, maka masing – masing unsur kepemimpinan dalam organisasi IKB LSPR-Jakarta membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing – masing langkah dalam mengelola masing – masing unit yang dipimpinnnya. Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi. Adanya prosedur ini diharapkan dapat menjamin proses pengembangan kurikulum dan penerapannya sesuai dengan rencana, kebutuhan, perkembangan ilmu, perkembangan di masyarakat, dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Kemudian memberikan penjelasan mengenai prosedur pengembangan</p>

	<p>kurikulum, serta persyaratan dan waktu yang dibutuhkan dalam proses pengembangan kurikulum.</p>
<p>II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</p>	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Pengembangan & Peninjauan Kurikulum disusun oleh tim penyusun yang melibatkan Dekan dan Prodi. Serta melibatkan Wakil Rektor I untuk melakukan pemeriksaan dan penepatan.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang didasari oleh badan hukum, melalui SK Rektor.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh Rektor, Wakil Rektor I, Dekan, Kapordi dan dosen.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar Sarana Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Standar Kalender Akademik oleh Rektor & Wakil Rektor I dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan proses audit mutu internal.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Sarana Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Rektor & Wakil Rektor I bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu.</p>
<p>IV. Definisi Istilah</p>	<p>Berisikan definisi istilah yang digunakan pada standar tertentu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum memiliki pengertian sebagai mata kuliah yang telah ditetapkan jenis mata kuliah yang harus diambil beserta jumlah kreditnya oleh mahasiswa. 2. Program studi merupakan kesatuan rencana belajar yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, profesional dan atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. 3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang. Dimana hal tersebut dijadikan sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas -tugas di bidang pekerjaan.

V. Pernyataan Isi Pelaksanaan Pengembangan & Peninjauan Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum program studi harus ditinjau secara <i>periodic</i>. Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Warek I (tingkat rektorat) yang dilaksanakan secara berkala. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kegiatan monitoring dilakukan agar program studi dapat menjalankan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan. Evaluasi akademik dilakukan oleh auditor akademik internal yang mempunyai fungsi melihat kepatuhan terhadap program yang di buat sehingga tercapai standar mutu akademik dapat terlihat. 3. Hasil evaluasi berupa temuan tindakan koreksi dan rekomendasi yang dituangkan dalam laporan penjaminan mutu akademik dan dilanjutkan di laporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti. Laporan evaluasi (audit) akademik berisi gambaran pencapaian standar mutu akademik dalam satu siklus kegiatan.
VI. Indikator ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum harus mengacu pada visi dan misi universitas 2. Kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 3. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. 4. Kurikulum harus mampu memprediksi perubahan masa depan dengan adanya mata kuliah-mata kuliah pilihan yang sesuai dengan perkembangan mutakhir. 5. Kurikulum harus dimplementasikan dalam proses pembelajaran yang diampu oleh sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya.
VII. Strategi Pelaksanaan Pengembangan & Peninjauan Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi membentuk usulan tim evaluasi (pengembangan/revisi) kurikulum yang terdiri dari kaprodi, perwakilan dosen, mahasiswa dan <i>stakeholder</i> untuk melakukan peninjauan terhadap hasil penyusunan kurikulum untuk kemudian diserahkan pada dekan. 2. Dekan akan membentuk tim pengembangan kurikulum berdasarkan usulan tersebut 3. Tim melakukan evaluasi berbagai aspek kurikulum (kompetensi kurikulum, struktur matakuliah dalam kurikulum, dll) 4. Tim pengembang kurikulum menelaah kurikulum yang sedang berlaku (kurikulum lama) dan mengkaji keurang-kekurangannya. 5. Tim akan merencanakan dan menetapkan pengembangan kurikulum serta melakukan analisis terhadap hasil kajian dan menghasilkan kerangka kurikulum baru. 6. Tim menyusun draft kurikulum baru (Profil lulusan, cara pembelajaran, matakuliah, kompetensi, dan kompetensi dasar) 7. Kaprodi mengadakan rapat dengan agenda khusus tentang rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi kurikulum dari tim. 8. Kaprodi membentuk kelompok kerja untuk mengimplementasikan hasil rekomendasi tim. 9. Hasil pengembangan kurikulum akan diserahkan kepada Dekan dan dilaporkan kepada rektorat 10. Semua dokumen yang terkait didokumentasikan tersendiri dengan baik

	11. Peninjauan dan perubahan kurikulum dilakukan setiap 4 tahun sekali.
VIII. Dokumen terkait Pelaksanaan Pengembangan & Peninjauan Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar 3. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar. 4. Laporan hasil pengendalian Standar 5. Laporan hasil peningkatan Standar
IX. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Manual Mutu Pembelajaran 4. Standar Pembelajaran 5. Buku Pedoman Akademik 6. Formulir.